

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI – BIDANG PERTAMBANGAN MINERBA
NOMOR TAHUN 2019

Pada Hari ini, Tanggal Bulan bertempat di telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada Tabel di bawah ini :

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN (DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI)	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
1.	<u>PsI. 17 UU No.14 Tahun 2008</u> b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Pasal 17 Ayat (b) UU Nomor 14 Tahun 2008.	Informasi terkait dengan Dokumen Kegiatan Usaha Pertambangan (Laporan Eksplorasi, Dok. Studi Kelayakan/FS, Dok. Rencana Reklamasi, Dok. Renc. Pasca Tambang, Dok. RKAB, Dana Jaminan Reklamasi, Dana Jaminan Pasca Tambang), apabila diberi-kan kepada pemohon informasi, maka akan dapat mengganggu persaingan usaha tidak sehat.	s.d Berakhirnya Umur Tambang.
	d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;	Pasal 17 Ayat (d) UU Nomor 14 Tahun 2008.	Informasi terkait dengan Dokumen Kegiatan Usaha Pertambangan (Laporan Eksplorasi, Dok. Studi Kelayakan/FS, Dok. Rencana Reklamasi, Dok. Renc. Pasca Tambang, Dok. RKAB, Dana Jaminan Reklamasi, Dana Jaminan Pasca Tambang), apabila diberi-kan kepada pemohon informasi, maka akan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, karena dokumen	s.d Berakhirnya Umur Tambang.

			dimaksud berisikan data Sumber Daya Alam yang merupakan kekayaan alam Indonesia.	
	e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi Nasional : (5) rencana awal investasi asing;	Pasal 17 Ayat (e) butir (5) UU Nomor 14 Tahun 2008.	Informasi terkait dengan Dokumen Kegiatan Usaha Pertambangan (Laporan Eksplorasi, Dok. Studi Kelayakan/FS, Dok. Rencana Reklamasi, Dok. Renc. Pasca Tambang, Dok. RKAB, Dana Jaminan Reklamasi, Dana Jaminan Pasca Tambang), apabila diberikan kepada pemohon informasi, maka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi Nasional, karena didalam dokumen dimaksud terdapat data rencana awal investasi Asing sebagai perusahaan PMA yang ada di Jambi.	s.d Berakhirnya Umur Tambang.
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.				
			Menyetujui KEPALA DINAS ESDM PROVINSI JAMBI, <u>Ir. HARRY ANDRIA</u> Pembina Utama Muda NIP. 19671202 199203 1 003	